

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

1. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur ketentuan penggunaan Narkotika, khususnya larangan penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pembatasan penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk reagen diagnostik dan reagen laboratorium. Ganja masih tergolong narkotika golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang penyesuaian penggolongan narkotika. Semua tanaman dalam genus ganja dan setiap bagian tanaman yang mengandung unsur tanaman ganja seperti resin ganja dan hashish, serta biji, buah, jerami termasuk dalam kategori ganja dan dianggap sebagai narkotika golongan I. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab memutuskan sendiri perawatan kesehatan yang mereka butuhkan untuk dirinya sendiri, sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 3. WHO mengeluarkan enam saran pada Januari 2019 tentang jenis ganja yang diakui sebagai ganja obat berdasarkan perjanjian pengawasan obat internasional, sehingga banyak negara-negara di dunia yang melegalkan ganja medis.
2. Segala sesuatu yang telah diciptkan oleh Allah swt tidak ada yang sia-sia. Legalisasi ganja merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan *Hifzhun-Nafs* yakni memelihara diri atau jiwa, yang dapat menjaga jiwa manusia. Penggunaan ganja atau Cannabis sativa tidak ada larang secara khusus oleh Al Quran atau Sunah sehingga kita perlu menentukan hukum dengan menggunakan Tinjauan Maqhosid Syaria'ah. Hukum penggunaan ganja dapat disamakan dengan penggunaan morfin jenis narkotika golongan II untuk kesehatan sehingga, tindakan yang tepat adalah dengan diperbolehkan menggunakan ganja, asalkan digunakan secara medis.

### B. Saran-saran

1. Dalam upaya menegakkan hak asasi manusia dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memajukan kesejahteraan umat manusia, Undang-Undang Narkotika Nomor

- 35 Tahun 2009 harus direvisi.
2. Kementerian kesehatan harus dapat membuat peraturan yang menjamin atas penggunaan ganja sebagai obat di sertai petunjuk atas penggunaannya sebagai obat. Membuat ketentuan bahwasanya hanya pihak tertentu atau rumah sakit tertentu yang di perbolehkan meresepkan dan menggunakan ganja sebagai oabt. Sehingga aparat kepolisian dalam penegakan, hanya menangkap seseorang yang menyalahgunakan atau keterlibatan dalam penyalahgunaan Narkotika. Dan BPOM harus dapat mengawasi dengan seksama atas setiap perbuatan penyalahgunaan, baik dalam produksi, pendistribusian, serta kepada masyarakat yang menggunakannya sebagai obat.
  3. Dibantu kesadaran masyarakat untuk tidak menyalahgunakan Narkotika dan membantu aparat ketika mengetahui ada penyalahgunaan atau pelanggaran atas keterkaitannya dengan Narkotika.

